

Pengelolaan Zakat Oleh Negara-Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi Terhadap Sikap *Muzakki* di Kota Bengkulu)

Asnaini

asnaini@iainbengkulu.ac.id

IAIN Bengkulu

Abstract: *Attitudes are important and often affect a person's behavior. Therefore understanding one's attitude can help understand and predict their behavior in everyday life. This study aims to analyze the attitude of muzakki towards the management of zakat by the BAZNAS. This is because knowing the attitude of muzakki in paying zakat is very important to make efforts so that the community will increasingly care for BAZ and want to use it in distributing their zakat. Based on the results of the study using proportion tests showed that the majority of muzakki in Bengkulu City were negative towards the management of zakat by the Baznas.*

Keywords: *Sikap, Pengelolaan Zakat, Negara-BAZ*

PENDAHULUAN

Ada dua jenis lembaga pengelola zakat di Indonesia. *Pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah (Negara), sekarang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ada di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dan kemudian mendapat pengakuan dari pemerintah.¹ Keberadaan keduanya bertujuan untuk memaksimalkan

pengelolaan zakat yang menurut beberapa penelitian memiliki potensi yang sangat besar.² Lembaga inilah yang menjadi tempat bagi *muzakki* (orang/lembaga yang wajib membayar zakat) untuk menyalurkan zakatnya, dan lembaga wajib menyalurkan zakat tersebut kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan

¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Amandemen dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1998.

²PIRAC melakukan survey secara rutin setiap 3 tahun, hingga mencapai Rp 9,09 triliun pada 2007 dan setiap tahunnya cenderung meningkat. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB memperkirakan potensi zakat secara nasional dari sektor rumah tangga, industri, dan tabungan berturut mencapai angka Rp82,7 triliun, Rp114,89 triliun, dan Rp17 triliun. Di kota Bengkulu penelitian Asnaini IAIN Bengkulu pada 2011 mengungkapkan potensi zakat mencapai 18 Milyar.

agama (fakir, miskin, *amilin*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnussabil*).³

Ada yang menarik dari hasil survei PIRAC menunjukkan bahwa, dari 2.000 orang responden, hanya sekitar 6 persen saja yang menyalurkan dana zakat mereka melalui BAZ, 1,2 persen lainnya membayar zakat melalui LAZ, sedangkan sebagian besar responden, yakni 59 persen, memilih menyalurkan dana zakat mereka ke masjid dan mushalla di dekat rumah, sisanya 23 persen memilih menyalurkan secara langsung.⁴ Walaupun penelitian ini sudah lebih kurang 10 tahun, namun kenyataannya di masyarakat belum berubah signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena sikap *muzakki* dalam pelaksanaan zakat melalui BAZ, saat ini masih rendah dan juga negatif.

Sikap ini tentu akan berdampak pada belum maksimalnya pengumpulan zakat oleh lembaga, dan tujuan zakat akhirnya belum dapat terwujud. Maka wajar saja jika zakat belum dapat diandalkan sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan membantu kaum *dhu'afa*. Sebagaimana yang kita tahu pada zaman Rasulullah saw. dan masa awal pemerintahan Islam. Dana yang terhimpun di

BAZ masih kecil disbanding potensi yang ada, karena masih sedikit *muzakki* yang membayar zakatnya melalui BAZ. Zakat yang semula disediakan dan dapat diandalkan dalam pendanaan-pendanaan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan mengangkat derajat dan martabat penerima zakat menjadi sulit diimplementasikan.

Pemerintah daerah Bengkulu, tahun 1998 untuk pertama kalinya membentuk Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) di level provinsi untuk mengumpulkan zakat. Artinya satu tahun sebelum UUPZ diundangkan. Kemudian disusul dengan BAZIS di level kabupaten/kota. Akan tetapi, pada kenyataannya BAZIS tersebut (sekarang menjadi BAZNAS) dalam mengelola dana zakat belum dapat optimal, baik dari sisi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengumpulan zakat masih kecil dibandingkan dengan potensi zakat yang ada⁵ Hal ini dikarenakan sedikitnya *muzakki* yang membayar zakat melalui BAZ. *Muzakki* sebagai sumber dana bagi BAZ terkesan masih bersikap setengah hati dalam membayarkan zakatnya melalui BAZ.

³Q.S. At-Taubah ayat 60.

⁴Survey *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) di 10 kota besar di Indonesia pada 2007.

⁵Asnaini, Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Umat, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, h. 257.

Kepuasan memberikan zakat secara langsung dengan tangan sendiri kepada mustahik, ketidakpercayaan terhadap pengurus BAZ, kurangnya pengetahuan tentang BAZ, budaya berzakat di masyarakat, dan kredibilitas BAZ yang masih diragukan, dapat menjadi faktor pendorong mereka membayar zakat secara langsung. Implikasinya, dana zakat yang diterima BAZ kecil- kinerja BAZ tidak optimal dan pemberdayaan yang dilakukan tidak maksimal.

Sikap *muzakki* ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengingat peran *muzakki* sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZ. Mereka adalah sumber dana bagi program-program kemanusiaan dan pemberdayaan BAZ. Memahami sikap mereka terhadap pembayaran zakat melalui BAZ sangat penting dalam rangka mengoptimalkan penerimaan zakat melalui BAZ dan terlaksananya program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZ. Jika sikapnya baik dan positif, maka kendala utama dalam pengumpulan zakat akan teratasi. Karena jika para *muzakki* bersikap baik, maka ada kemungkinan perilaku zakat mereka akan cenderung melalui lembaga, khususnya BAZ. Namun jika sebaliknya, maka BAZ

tidak akan dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola dana zakat, karena sumber dananya sendiri (*muzakki*) tidak bersikap baik terhadap BAZ. Potensi zakat yang cukup besar dari *muzakki* belum dapat diorganisir melalui lembaga secara baik. Keberadaan Negara-BAZ sebagai pengelola dana zakat yang diatur oleh undang-undang apakah direspon positif oleh *muzakki* atau belum. Untuk mengetahui hal ini secara pasti, tulisan ini akan mengungkapkan sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ di Kota Bengkulu.

LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan Zakat Oleh Negara-BAZ

Hakikat zakat adalah transfer kekayaan. Di mana yang kaya (*muzakki*) bisa membantu yang lemah (*mustahik*). Bisa disebut, zakat memiliki semangat “pengembangan masyarakat”. Zubaedi menyebutkan bahwa “Pengembangan masyarakat (*community development*), merupakan sebuah *ikhtiyar* praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial serta dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka

sendiri.”⁶ Menurut peneliti semangat ini dimiliki oleh Islam dalam “zakat”. Zakat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah dan juga sebuah aksi sosial yang dapat mendekatkan diri kepada masyarakat. Dana zakat dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan problem sosial. Dilihat dari potensinya yang besar, zakat sangat memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan masyarakat. Untuk tujuan ini, Islam mengamanahkan (memberi kewajiban) kepada Negara untuk mengelolanya. Sebagai salah satu institusi sosial yang sejak dulu ada dalam Islam, institusi zakat dapat diandalkan sebagai salah satu sumber dana dalam Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan.

Secara legal formal institusi zakat atau pengelolaan zakat oleh Negara disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 60 dan 103). Contoh yang dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabat juga menjadi dasar yang kuat bahwa zakat wajib dikelola oleh Negara. Di Indonesia, hal ini sudah diejawantahkan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

⁶Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Abdurrachman,⁷ menyebutkan bahwa sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, “penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok badan amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.”

Imam al-Jashash, dalam Abdurrachman,⁸ menjelaskan bahwa zakat harus dikelola oleh Negara, yaitu amil zakat yang memiliki lima fungsi, yaitu:

- a. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakki*);
- b. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati;
- c. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat;
- d. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing *muzakki*;
- e. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.

Pernyataan Masdar F. Mas’udi (1995) dalam Abdurrachman Qadir,⁹

⁷Abdurrachman Qadir, “Reaktualisasi Zakat (Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan).” *Disertasi*. Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 1998, h. 169.

⁸Abdurrachman Qadir, “Reaktualisasi Zakat...”, h. 169

⁹Abdurrachman Qadir, “Reaktualisasi Zakat...”,

semakin memperkuat pendapat di atas, Masdar menyebutkan bahwa: "Seyogyanya pengalihan harta itu dilaksanakan di kalangan orang berada atas kesadaran mereka sendiri. Tetapi karena manusia mengidap nafsu "cinta harta" (*hubbu al-dunya*), maka kehadiran lembaga yang melakukan pengalihan tersebut menjadi tak terelakkan. Hal ini dikarenakan, zakat merupakan satu-satunya amalan yang membahas tentang keadilan sosial atau pemerataan akses sumber daya materi." Konsep dasar zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada mereka yang berkekurangan.

Muhtar Sadili,¹⁰ menjelaskan bahwa Imam asy-Syafi'i berpendapat, kepala negara wajib mengadakan badan '*amaalah* dan mengutus mereka untuk memungut dan menghimpun zakat dari para wajib zakat. Lebih tegas lagi Imam asy-Syaukani mengatakan: zakat harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparaturnegara yang disebut Allah dengan "al-'*amilina 'alaiha*". Ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah

suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perorangan, akan tetapi merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah yang mengurus, mengawasi, dan mengangkat para amil yang mengelola zakat. Baik sebagai pemungut, penyimpan, penata buku, maupun sebagai distributor. Kalau tidak demikian, apa perlunya bagian '*amil* dalam zakat.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam rangka mewujudkan Pengembangan masyarakat dengan dana zakat, suatu negara atau wilayah membutuhkan institusi zakat yang profesional dan mampu meningkatkan komitmen masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat sesuai yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dan BAZ, dapat secara optimal menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat di tanah air (UUPZ, Pasal 6 (2)). Persoalannya saat ini adalah pada kesiapan BAZ (sarana-prasarana) dan profesionalisme amil zakat dalam melayani masyarakat dengan mengelola zakat tersebut.

Kenyataannya, sampai saat ini masyarakat masih menyukai pelaksanaan zakat secara tradisional. Sudewo¹¹ mengungkapkan pengelolaan zakat di tanah air dicirikan oleh 15 tradisi. Walaupun ini

¹⁰Muhtar Sadili dan Amru (ed), *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: FOZ, 2003, h. 79.

¹¹Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: IMZ, 2004, h. 11-58.

diungkap pada 2004, namun menurut peneliti hal ini masih terjadi dalam praktek pengelolaan zakat di Kota Bengkulu. 15 tradisi tersebut, yaitu: 1) Anggap sepele, 2) menganggap kelas dua, 3) tanpa manajemen, 4) tanpa perencanaan, 5) struktur organisasi tumpang tindih, 6) tanpa *fit and proper test*, 7) kaburnya batasan, 8) ikhlas tanpa imbalan, 9) dikelola paruh waktu, 10) lemahnya SDM, 11) bukan pilihan, 12) lemahnya kreativitas, 13) tak ada monitoring dan evaluasi, 14) tak disiplin, dan 15) berbentuk kepanitiaan. Dan terbukti bahwa tradisi-tradisi ini memperlihatkan fungsi-fungsi pemberdayaan yang terkandung dalam zakat tidak dapat terwujud. Terbukti sampai saat ini dampak dari pengelolaan zakat masih belum maksimal.

Eri Sudewo, menyebutkan seharusnya ada empat prinsip yang harus dipahami dalam lembaga zakat. Yaitu: 1) Prinsip Rukun Islam, 2) Prinsip Moral, 3) prinsip Lembaga, dan 4) Prinsip Manajemen.¹²

Prinsip *pertama* memiliki semangat untuk memberi pemahaman kepada semua pihak bahwa zakat adalah satu-satunya rukun masyarakat yang bukan bersifat ibadah ritual diantara empat rukun pribadi dalam rukun

Islam (syahadat, shalat, puasa dan haji). Dalam rukun masyarakat yang ditekankan adalah aspek muamalahnya, bahwa zakat berkaitan dengan kebutuhan manusia lain dan sangat kondisional. Karena Islam tidak merinci secara teknis bagaimana pengelolaannya. Disinilah diperlukan ijtihad manusia. Oleh karena itu diperlukan prinsip kedua yaitu prinsip moral.

Prinsip *kedua* ini merekomendasikan bahwa para amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan. Sifat-sifat moralitas itu adalah: Jujur, amanah, *sidiq*, tanggung jawab, adil, kasih, gemar menolong dan tabah.

Prinsip *ketiga* mendorong agar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bisa dipercaya donatur dan masyarakat. Beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki OPZ adalah: Figur yang tepat, Non politik, Non golongan, Independen, dan Netral obyektif.

Prinsip *keempat*, memberi pilihan agar dalam manajemen zakat lebih menekankan proses (*gaya management by process/MBP*). Gaya ini menekankan pada pentingnya penataan proses. Jika prosesnya baik dan benar, maka seluruh infrastruktur telah ditanam pada jalur yang benar dan badai apa pun yang melanda cenderung

¹²Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, h. 30-58.

diredam dengan baik. *MBP* juga berorientasi pada jangka panjang dan harus melayani kebutuhan *stakeholder*. Dengan *MBP* pihak manajemen sesungguhnya telah mengajarkan pada seluruh manajer dan staf untuk bekerja sesuai dengan prinsip. Seluruh karyawan diajari bagaimana melakukan proses yang benar. Gaya *MBP* amat tepat digunakan oleh lembaga zakat. Nilai sebagai landasan utama lembaga zakat, menjadi pas dengan karakter dasar *MBP*. Tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk menuju itu, diperlukan waktu yang cukup, partisipasi dan pengertian *muzakki*, *mustahik*, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat. Dengan *MBP*, diperoleh kata sepakat bahwa *Kemiskinan* adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, dilatih jadi dewasa, kualitas *mustahik* dan amil ditingkatkan, segala sesuatu ditempatkan pada proporsinya, tidak ada yang dirugikan apalagi didhalimi, seluruh hak ditegakkan dan dijamin.

Jelas, bahwa pengelolaan zakat oleh sebuah institusi zakat adalah keniscayaan. Tidak boleh ditawar-tawar lagi oleh siapapun. *Muzakki* seharusnya sangat memahami ini dan menerimanya sebagai sebuah kewajiban, bahwa zakat wajib

disalurkan melalui lembaga resmi, suka atau pun tidak suka.

2. Sikap terhadap Pengelolaan Zakat oleh Negara-BAZ

Azjen dalam Sarwono¹³ menyebutkan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan untuk memberikan respons yang baik atau tidak baik terhadap suatu obyek, orang, lembaga atau peristiwa. Sikap adalah intensitas pengaruh positif atau negatif untuk menyetujui atau obyek psikologis. Sikap yang merupakan rasa suka dan tidak suka seseorang pada obyek, seseorang, ide-ide dan sebagainya. Sikap dapat dikenali konsep hubungan antara keyakinan (pengetahuan tentang suatu obyek), dalam nilai (sikap yang lebih terpusat tentang apa yang baik, disukai atau yang benar). Sikap terbentuk dari pengalaman atau proses belajar. Oleh karena itu, sikap dapat dimodifikasi.

Edwards (1957) dalam Walgito,¹⁴ mengemukakan “*an attitude as the degree of positive or negative affect associated with some psychological object. By psychological object Thurstone means any symbol, phrase, slogan, institution, ideal, or idea, toward which people can differ with respect to*

¹³Baca selengkapnya dalam Sarlito W, Sarwono, *Psikologo Sosial*, Salemba Humanika, 2014

¹⁴Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Suatu Pengantar), Edisi Revisi, Yogyakarta: ANDI, 2003, h. 123-134.

positive or negative affect".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa sikap adalah sebagai perasaan seseorang terhadap obyek tertentu. Sikap tercermin melalui rasa suka atau tidak suka, cinta atau benci terhadap obyek sikap. Dapat dikatakan pula bahwa sikap adalah evaluasi atau penilaian seseorang terhadap obyek sikap yang tercermin dalam suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dan mendukung atau tidak mendukung sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap. Evaluasi tersebut berdasarkan pada afektif (perasaan), kognitif (pengetahuan dan kepercayaan), dan konatif (kecenderungan bertingkah laku). Seseorang bertindak atau bereaksi setelah terbentuk afektif dan konatif terhadap obyek sikap.

Lebih lanjut, Azwar¹⁵ mengelompokkan pembahasan tentang sikap menjadi tiga kelompok yaitu: *pertama*, pemikiran yang diwakili oleh ahli psikologi yang menyatakan sikap dalam suatu bentuk evaluasi atau perasaan. *Kedua*, kelompok dengan konsepsi yang lebih kompleks yang mengenai sikap, yang menyatakan bahwa sikap merupakan semacam kesiapan untuk berevaluasi terhadap suatu

obyek dengan cara-cara tertentu. *Ketiga*, kelompok yang berorientasi pada skema triadic, yang menyatakan bahwa sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognisi, afeksi, konasi yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu obyek.


Dalam penelitian ini, pengertian sikap ditekankan pada pemahaman yang positif atau negatif, mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ, situasi dan pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ sebagai akumulasi dari kognisi, afeksi, dan konasi *muzakki* (wajib zakat).

Dalam mengukur sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ, penelitian ini menggunakan enam komponen sikap. Yaitu: **Religi** (takwa), merupakan keyakinan seorang *muzakki* akan pelaksanaan ajaran zakat oleh Negara-BAZ. **Moral** (tata), merupakan kondisi yang membuat *muzakki* berani, bersemangat dan disiplin dalam membayar zakat melalui Negara-BAZ. **Kognisi** (cipta), merupakan pengetahuan, persepsi atau pendapat, informasi tentang pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ yang telah diterima. Artinya

¹⁵Azwar Saifuddin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengaruhnya*. Edisi ke 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

proses mengenal pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ melalui fungsi kognisi, yaitu pikir atau daya cipta, dengan cara menimbang-nimbang atau mengadakan evaluasi sesuai kemampuan yang ada. **Afektif** (rasa), *feeling*/emosi. Artinya perasaan senang *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ. Aspek ini merupakan komponen yang paling dalam dan paling sukar untuk diubah. **Konasi** (karsa), berhubungan dengan kecenderungan tingkah laku *muzakki* dalam berzakat. Komponen yang merupakan manifestasi atau akibat dari komponen sebelumnya, namun baru berupa kecenderungan berbuat, bisa suka, bisa juga tidak suka. Kecenderungan dalam bentuk perbuatan ini diperkuat oleh tingkat religi, moral, persepsi dan pengetahuan, kemudian ditarik oleh komponen emosi, dan diarahkan lebih tegas dalam bentuk perbuatan oleh komponen keenam, yaitu **Skill** (karya), mencakup hasil, yaitu karya atau perbuatan nyata yang berupa perbuatan berzakat melalui Negara-BAZ.

Maka berdasarkan landasan teori di atas, disusun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Metode, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Studi deskriptif (*descriptive study*) dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.¹⁶ Penelitian deskriptif, dicirikan pada memberikan gambaran tentang fenomena, menguji hipotesis yang diajukan dan memberikan arti atau makna pada suatu masalah yang diteliti.¹⁷ Sampel penelitian adalah *muzakki* yang berdomisili di Kota Bengkulu dengan karakteristik: (1) Muslim Laki-laki/perempuan; (2) telah berdomisili di Kota Bengkulu minimal tiga tahun; (3) berpenghasilan minimal Rp 3.200.000,-/bulan (nisab yang digunakan adalah senilai dengan 80 gram emas, @ Rp 480.000,-). Sampelnya berjumlah 90 orang.

¹⁶Baca: Uma Sekaran, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

¹⁷Baca: Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup (*closed questions*) dan terbuka (*open-ended questions*). Untuk pernyataan/pertanyaan tentang sikap disusun secara positif.

2. Teknik Penentuan Skor

Data yang bersifat kualitatif agar dapat diolah secara statistik, maka harus diubah dalam bentuk skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Pengukuran Skala Likert mengikuti metode *summated rating* dari *Likert* dengan menggunakan lima alternatif jawaban. Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (Rr), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Skor dari tiap-tiap butir ditetapkan melalui pendekatan deviasi normal (z). Proses pemberian skor menurut Suryabrata¹⁸ adalah sebagai berikut: 1) menghitung frekuensi untuk masing-masing kemungkinan jawaban; 2) menghitung persentase masing-masing frekuensi jawaban; 3) menghitung persen kumulatif; 4) mencari nilai mid persen kumulatif (*mid cp*); 5) mengkonversikan harga-harga *mid cp* ke dalam harga z , kemudian dibulatkan sehingga diperoleh skor untuk masing-masing skala. Jumlah nilai skor yang dicapai

seorang responden, menggambarkan sikapnya terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ. Semakin tinggi skor yang diperoleh merupakan indikasi sikapnya semakin positif. Berarti makin baik sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ. Demikian sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh, berarti semakin buruk sikapnya terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah uji proporsi. Hipotesis: “diduga sikap Wajib Zakat terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ negatif.”

a. Pengujian Hipotesis

H_0 : $P \geq 50$ % (Proporsi sikap Wajib Zakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ lebih atau sama dengan 50 % atau sikap dianggap positif.

H_a : $P < 50$ % (Proporsi sikap Wajib Zakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ kurang dari 50 % atau sikap dianggap negatif.

b. Kriteria Pengujian

$Z_{hitung} \geq Z_{tabel}$: H_0 ditolak, H_a diterima

$Z_{hitung} < Z_{tabel}$: H_0 diterima,

H_a ditolak

c. Statistik Pengujian

$$Z_{hitung} = \frac{\frac{\bar{X} - P_0}{n} - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1 - P_0)}{n}}}$$

¹⁸Suryabrata, Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: ANDI., 2005.

$$\sqrt{\frac{X^2}{n \cdot P_0}}$$

Di mana:

Z = statistik uji Z (distribusi normal)

X = jumlah MUZAKKI yang memiliki sikap positif.

n = Jumlah sampel

P₀ = Koefisien keyakinan

d. Penentuan Level Of Significance

Untuk menguji hipotesis digunakan tingkat kepercayaan 95% (0,05), n= 90

HASIL PENELITIAN

Sikap Muzaki Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Negara-BAZ

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ dalam penelitian ini menggunakan enam komponen sikap. Yaitu: **Religi** (takwa), **Moral** (tata), **Kognisi** (cipta), **Afektif** (rasa), *feeling/emosi*, **Konasi** (karsa), **Skill** (karya).

Secara rinci tabel D.1 menampilkan item pertanyaan masing-masing komponen sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ.

Tabel D.1: Sikap Muzakki Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Negara-BAZ Berdasarkan Item Pertanyaan

No.	Komponen Sikap	Skor Maksimum	Skor Rata rata	Tingkat Sikap
1	2	3	4	5
A. Religi (takwa)				
1	Berzakat melalui Nrgara-BAZ sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam Al-quran.	3	1,89	62,96
2	Negara-BAZ diberi wewenang oleh Islam untuk mengatur pelaksanaan zakat.	3	2,04	68,15
3	Berzakat ke Negara-BAZ tidak akan dikorupsi karena memiliki pengawasan melekat yaitu Allah swt.	3	1,93	64,44
Jumlah		9	5,86	65,19
B. Moral (tata)				
1	Setiap tahun saya mengalokasikan zakat untuk dibayar ke Negara-BAZ.	3	1,59	52,96
2	Berzakat ke Negara-BAZ adalah prioritas saya.	3	1,34	44,81
3	Berzakat ke Negara-BAZ menjadi kebiasaan keluarga sajak dulu	1	0,06	5,56

No.	Komponen Sikap	Skor Maksimum	Skor Rata rata	Tingkat Sikap
4	Setiap tahun saya memeriksa pembayaran zakat saya untuk Negara- BAZ.	3	1,06	35,19
Jumlah		10	4,05	34,63
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
C. Kognisi (cipta)				
1	Lembaga BAZ memiliki tujuan yang jelas.	3	2,07	68,89
2	Di BAZ ada bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat.	3	2,27	75,56
3	Pegawai BAZ adalah orang-orang pilihan.	3	2,10	70,00
4	Pemimpin BAZ mempunyai tugas berat untuk menyukseskan berzakat melalui lembaga- BAZ.	3	2,29	76,30
5	Sistem evaluasi BAZ sudah ditetapkan.	1	0,14	14,44
Jumlah		13	8.87	61,04
D. Afektif (rasa)				
1	Saya gembira berzakat ke BAZ karena BAZ mempunyai program yang jelas.	1	0,22	22,22
2	Saya senang berzakat ke BAZ karena penerimanya jelas.	3	1,96	65,19
3	Saya senang berzakat ke BAZ karena pegawainya memiliki integritas yang tinggi.	1	0,09	8,89
4	Saya senang bila para <i>muzakki</i> mau membayar zakatnya ke BAZ karena laporan keuangannya jelas dan transparan.	1	0,26	25,56
Jumlah		6	2.53	30,46
E. Konasi (karsa)				
1	Saya akan menyebarluaskan program berzakat melalui BAZ.	1	0.22	22.22
2	Saya akan menganjurkan teman-teman membayar zakat ke BAZ karena distribusinya jelas.	1	0.31	31.11
3	Saya akan membayar zakat ke BAZ, karena pegawainya diseleksi dan diberi pelatihan.	3	1.70	56.67
4	Saya akan ikut mengawasi pelaksanaan zakat oleh BAZ.	4	2.16	71.85
Jumlah		9	4.39	45,46
F. Skill (karya)				
1	Saya selalu berzakat ke BAZ, karena BAZ mempunyai sasaran zakat yang jelas.	4	2.16	53.89
2	Saya selalu membayar zakat ke BAZ, karena tidak ada penyimpangan.	4	1.87	46.67
Jumlah		8	4,03	50,28

Sumber: Analisis Data Primer

Keenam komponen sikap tersebut diukur dalam penelitian untuk mengetahui sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ di Kota Bengkulu.

Tabel D.2 berikut menjelaskan secara rinci persentase masing-masing komponen sikap *muzakki* tersebut.

Tabel D.2: Sikap *Muzakki* terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Negara-BAZ Berdasarkan Komponen Sikap

No.	Komponen Sikap	Skor Maksimum	Skor Rata-rata	Tingkat Sikap
1	Religi (takwa)	9	5,86	65,19
2	Moral (tata)	10	4,05	34,63
3	Kognisi (cipta)	13	8,87	61,04
4	Afektif (rasa)	6	2,53	30,46
5	Konasi (karsa)	9	4,39	45,46
6	Skill (karya)	8	4,03	50,28
Jumlah		55	25,70	47,84

Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan tabel D.2 dapat diketahui bahwa persentase komponen sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ yaitu religi (65,95%), moral (34,63%), kognisi (61,04%), afektif (30,46%), konasi (45,46%), dan skill (50,26%). Jumlah persentase komponen sikap paling tinggi pada sikap religi. Hal ini menunjukkan bahwa *muzakki* membayar zakatnya lebih didasari oleh ketaatan pada perintah agama atau karena ketakwaannya kepada Allah swt. Kemudian komponen kognisi, artinya pengetahuan, pemahaman *muzakki* tentang

kewajiban zakat dan lembaga zakat-BAZ menjadi pendorong masyarakat membayar zakatnya ke lembaga-BAZ. Berdasarkan kenyataan ini bahwa masyarakat bersikap positif apabila memiliki religiusitas dan pengetahuan tentang penyaluran zakat melalui Negara-BAZ.

Secara keseluruhan sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu positif dan negatif. Komposisi masyarakat berdasarkan sikap ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel D.3: Komposisi *Muzakki* Berdasarkan Sikap terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Negara-BAZ

No.	Kategori	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Positif	0 – 45	3	3,33
2.	Negatif	46 – 90	87	96,67
Jumlah			90	100,00

Sumber: Analisis Data Primer

Tabel D.3 menunjukkan bahwa 96,67% sikap *muzakki* terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ adalah negatif dan hanya 3,33% *muzakki* yang memiliki sikap positif. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas *muzakki* mempunyai sikap kurang mendukung/kurang baik terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ. Sikap ini tentu saja bisa berubah. Sebab sikap seseorang itu akan berubah sesuai dengan stimulus yang ia peroleh. Jika para pengelola zakat oleh Negara-BAZ (BAZNAS saat ini) mampu menunjukkan profesionalismennya, maka menurut peneliti perubahan sikap akan terjadi. Karena itu pengelolaan zakat harus dilakukan dengan serius, penuh komitmen, dan dengan prinsip manajemen. Perlahan, sikap *muzakki* ini akan positif atau mendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Berdasarkan uji proporsi, persentase sebagian besar Wajib Zakat (*muzakki*) di Kota Bengkulu bersikap negatif terhadap pengelolaan zakat oleh Negara-BAZ. Hal ini ditunjukkan oleh 87 orang (96,67%) dari 90 responden dengan tingkat

sikap masing-masing komponen: religi (65,95%), moral (34,63%), kognisi (61,04%), afektif (30,46%), konasi (45,46%), dan skill (50,26%). Ini menunjukkan bahwa praktisi zakat, khususnya Negara, dalam hal ini BAZNAS perlu kerja keras untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dikelola oleh lembaga atau Negara-BAZ.

REFERENSI

- Abdurrahman dan Mubarak, *Zakat dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya bagi Umat*, Jakarta: Al-Mukhlisin-SH Pratama, 2002.
- Abdurrahman Qadir, "Reaktualisasi Zakat (Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan)." *Disertasi*. Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.
- Asnaini, "Pola Pendistribusian Zakat Fitrah pada Amil Zakat di Masjid Kota Bengkulu," Artikel Ilmiah dalam Jurnal *MANHAJ*, P3M STAIN Bengkulu, Edisi: Desember 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengaruhnya*. Edisi ke 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Edisi Revisi, Yogyakarta: ANDI, 2003

- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: IMZ, 2004
- Masyhuri & Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhtar Sadili dan Amru (ed), *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: FOZ, 2003.
- Sarlito W, Sarwono, *Psikologo Sosial*, Salemba Humanika, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.